

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA **NOMOR 1157**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA IBNU SINA SAMOSIR KELURAHAN PASAR PANGURURAN, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - b, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalur organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksod dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendinan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ibnu Sina Samosir Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samour

Mengingat

- : I. Undang Undang Nomor 20 Tuhun 2003 tentang Sixtem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahust 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011.
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Desen-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Seesai 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indurarsa Nomos +5500
 - 3 Peristutus Pemerintah Nomes 19 Tahun Julia sessang Standar Rangoud Perelidikan (Lembara) Negara Republik Indonesia Labum 2005 Nomer 41 Tambahan Levi baran Negara Republik Indonesia Notice 4400) schogailliana teah dishah dengan Perahiran Pemerintah Nomor 52 Tahun 2 Lb sertang Perubahan atas Peraturus, Pemerustati Nomes 19 Lucius 2005 tentang Standar Nuscone, Produktan (Lembaran Negar - Seputica Indonesia Fatium 2013 Norma 71, Tambahan Lembaran Negara Repubsik Indonesia Numor 541

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dah Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA IBNU SINA SAMOSIR KELURAHAN PASAR PANGURURAN, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR.

KESATU

:

:

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlakugan

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 27 September 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

IWAN ZULHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1157
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA IBNU SINA SAMOSIR
KELURAHAN PASAR PANGURURAN, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN
SAMOSIR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MIS. IBNU SINA SAMOSIR					
2	Nomor Statistik Madrasah	111212170001					
3	Alamat Madrasah	Jl. Danau Toba Desa/Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN IBNU SINA SAMOSIR					
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 9 Sinta Mauly Agnes Tamba, SH, Mk Tanggal 24 Maret 2016					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018315.AH.01.04 Tanggal 1 April 2016					

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

WAN ZULHAMI



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor : 1157

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA IBNU SINA SAMOSIR

Alamat

: JL. DANAU TOBA

Desa/Kelurahan

: PASAR PANGURURAN

Kecamatan

: PANGURURAN

Kabupaten/Kota

; KABUPATEN SAMOSIR

Provinsi

SUMATERA UTARA

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN IBNU SINA SAMOSIR

Akte Notaris Penyelenggara

: NO. 9 SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH, MKN

TANGGAL 24 MARET 2016

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0018315.AH.01.04 TANGGAL 1 APRIL 2016

Berdiri Sejak

1 27 SEPTEMBER 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

10.0		1			 			0	
1	1 1	2	4	2	7	0	0.1	0	•
	5 17 53	26	35	- 4	5.7	9	9		*/

Medan, 27 September 2019 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

WWW ZULHAMI